

RELEVANSI RUU CIPTA KERJA CLUSTER KETENAGAKERJAAN PASCA COVID 19

Oleh :
EMANUEL MELKIADES LAKA LENA



18 JUNI 2020



LATAR BELAKANG

- Dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045, yaitu :
 1. Menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2040
 2. Menjadi Negara maju dengan ekonomi berkelanjutan
 3. Keluar dari Middle Income Trap (MIT) di tahun 2036
 4. PDB nominal mencapai USD 7 Triliun
 5. Tingkat kemiskinan mendekati 0 persen
 6. Memiliki tenaga kerja yang berkualitas



KONDISI SAAT INI

1. Kondisi perekonomian global yang kini tengah mengalami pelambatan dan ketidakpastian
2. Pertumbuhan ekonomi hanya mencapai kisaran angka 5 persen dalam 5 tahun terakhir, realisasi investasi di bawah target RPJMN sebesar 38,9 persen pada tahun 2019
3. Masalah ekonomi dan bisnis : overlapping regulasi, rendahnya efektivitas investasi, besarnya jumlah UMKM namun tidak produktif



HAMBATAN KEMAJUAN PEREKONOMIAN INDONESIA

DAYA SAING RENDAH

Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, khususnya Singapura, Malaysia, dan Thailand

PERLAMBATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR DAERAH
KURANG MERATA



POTENSI PEREKONOMIAN INDONESIA



Note :

Hal ini yang diisyaratkan oleh Price Waterhouse Coopers (PWC) maupun Bank Dunia (World Bank) tentang potensi perekonomian Indonesia tahun 2050 berpotensi masuk 4 (empat) besar dunia.

1. Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah


2. Bonus demografi yang sangat besar sehingga mampu menyediakan jumlah tenaga kerja yang sangat produktif

3. Jumlah penduduk yang besar adalah potensial pasar yang besar

4. Perbaikan infrastruktur yang kian memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia



Upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintahan pusat dan percepatan proyek strategis nasional



Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh NKRI

• APA ITU CIPTA KERJA ?

• Tujuan?





KEBIJAKAN STRATEGIS CIPTA KERJA

Peningkatan
ekosistem investasi
dan kegiatan
berusaha

**Peningkatan
perlindungan dan
kesejahteraan
pekerja**

Kemudahan,
pemberdayaan, dan
perlindungan UMK-M
serta perkoperasian

Peningkatan investasi
pemerintah dan
percepatan proyek
strategis nasional



PROGRES PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA

RUU INISIATIF
PEMERINTAH

Disampaikan ke
DPR Februari
2020 berupa
DRAFT DAN
NA RUU

PEMBAHASAN
DI DPR

Setelah
menerima Surat
Presiden,
Pimpinan DPR
RI melakukan
rapat **BAMUS**
untuk
menetapkan alat
kelengkapan
yang akan
membahas.

**DITETAPKAN DI
BALEG RI**

POSISI
SAAT INI

DPR RI dan
PEMERINTAH
**BERSEPAKAT
MENUNDA**
pembahasan
klaster
ketenagakerjaan
RUU Cipta Kerja



TANTANGAN KETENAGAKERJAAN

Dalam bidang ketenagakerjaan, RUU Cipta Kerja bertujuan Memenuhi hak warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan merata di seluruh wilayah NKRI

KUNCI KEBERHASILAN ?

Dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang semakin kompleks dan beragam, baik dalam Kepastian dalam pekerjaan, pendapatan (Upah) dan jaminan sosial (pelindungan bagi pekerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya)





PRO KONTRA RUU CIPTA KERJA KLUSTER KETENAGAKERJAAN

1. Potensi hilangnya Upah Minimum

2. Potensi hilangnya Pesangon

3. Karyawan kontrak tanpa batasan waktu

4. Outsourcing bisa disemua jenis pekerjaan

5. Waktu kerja yang eksploitatif

6. TKA buruh kasar berpotensi bebas masuk ke Indonesia

7. Hilangnya jaminan sosial

8. PHK sangat mudah dilakukan

9. Sanksi pidana hilang



RUU CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN (..I)

PENGUPAHAN DAN UPAH MINIMUM:

Upah tidak turun, kenaikan menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah, serta formulasi khusus untuk industri padat kaya.
(Gubernur menetapkan Upah Minimum).

PESANGON PHK :

Penyesuaian perhitungan besaran pesangon PHK dan menambahkan Program Jaminan Kehilangan **Pekerjaan** (JKP) disamping program yang telah ada.
(Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK, Jaminan Kematian/JKm, Jaminan Pensiun/JP, Jaminan Hari Tua/JHT).

WAKTU KERJA :

Waktu kerja yang umum paling lama 8 jam/hari & 40 jam/minggu. Untuk pekerjaan yang khusus, waktunya dapat kurang dari 8 jam/hari (pekerjaan paruh waktu, ekonomi digital) atau dapat melebihi 8 jam/hari (migas, pertambangan, perkebunan, pertanian dan perikanan).



RUU CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN (..2)



PEKERJA KONTRAK

(Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT):

Pekerja Kontrak diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan Pekerja Tetap. Dalam hal: Upah, Jaminan Sosial, Perlindungan K3, termasuk kompensasi pengakhiran hubungan kerja.

ALIH DAYA (OUTSOURCING):

Pengusaha Alih Daya (outsourcing) wajib memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi Pekerja Kontrak maupun Pekerja Tetap. dalam hal: Upah, Jaminan Sosial, Perlindungan K3.



RUU CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN (..3)



PERIZINAN TKA AHLI:

Kemudahan hanya untuk TKA Ahli yang memang diperlukan untuk kondisi tertentu seperti untuk maintenance (darurat), vokasi, start-up, dan peneliti. Juga termasuk investor atau buyer untuk melakukan kunjungan bisnis.

PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP):

Perlindungan pekerja yang terkena PHK, dengan manfaat JKP berupa :

1. Cash Benefit
2. Vocational Training
3. Job Placement Acces

Penambahan manfaat JKP, tidak menambah beban iuran bagi pekerja dan perusahaan. Pekerja tetap mendapatkan jaminan sosial lainnya berupa JKK, JKm, JP, JHT, dan Jaminan Kesehatan Nasional.



RUU CIPTA KERJA
KLASTER
KETENAGAKERJAAN
(.4)



PENGHARGAAN LAINNYA (SWEETENER):

Sweetener sebagai tambahan di luar Upah, dan besarnya maksimal 5 X Upah (sesuai) masa kerja. Diberikan 1 kali jangka waktu 1 tahun. Tidak berlaku bagi UMK.



**PEMETAAN
PASAL- PASAL
RUU CIPTA KERJA
KLUSTER
KETENAGAKERJAAN**

PASAL 88

Perubahan 3 UU dan pengaturan baru terkait Ketenagakerjaan

PASAL 89

Ketenagakerjaan
(mengubah UU 13/ 2003)

Pasal 90

Sistem Jaminan Sosial Nasional
(mengubah UU 40/ 2004)

Pasal 91


Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Mengubah UU 24/2011)

Pasal 92

Penghargaan Lainnya




PEKERJA DAN PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020



- Secara Global, 25 Juta orang kehilangan pekerjaan, dan diperkirakan ada \$3,4 triliun pendapatan yang akan hilang (ILO)
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas memprediksi potensi penambahan jumlah pengangguran hingga 4,2 juta
- APINDO mencatat jumlah pengangguran akan mencapai 7 juta

1,7 juta pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu di-PHK. Selain itu, terdapat 282 pekerja informal yang usahanya terganggu.

Sumber: Kemenkeu, CNN, Perpu APBN



RESPON KEBIJAKAN PENANGANAN DAMPAK COVID-19 IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA

PROGRAM KARTU PRAKERJA


Bagian dari Social Safety Net dalam penanganan dampak COVID-19

MANFAAT :

- a. Besaran manfaat bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000 per peserta
- b. Besaran manfaat insentif setelah penuntasan pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan per peserta selama empat bulan atau total Rp2.400.000 perpeserta
- c. Besaran manfaat insentif survei kekerjaan sebesar Rp50.000 per survei per peserta untuk tiga kali survei atau total Rp150.000 per peserta
- d. Total besaran manfaat per peserta: Rp3.550.000

PENERIMA MANFAAT :

- a. Dengan dana Program sejumlah Rp19,9 triliun dan besaran manfaat Rp3.550.000 per peserta, maka total jumlah penerima Program tahun 2020 maksimal sebanyak 5.605.634 orang
- b. Pendaftaran peserta Program akan dibuka per minggu paling banyak 164.872 orang
- c. Kuota per minggu per provinsi antara lain : DKI 48 ribu; Jabar27 ribu; Jatim 14 ribu & Jateng 12ribu (kuota provinsi bersifatdinamis)
- d. Masing-masing peserta hanya dapat mengikuti Programsebanyak satu kali



RESPON KEBIJAKAN
PENANGANAN
DAMPAK COVID-19
IMPLEMENTASI
PROGRAM KARTU
PRAKERJA

PROGRAM KARTU PRAKERJA

Bagian dari Social Safety Net dalam penanganan dampak COVID-19

SKALA PRIORITAS:

- a. Pekerja informal/formal dan pelaku UMK yang terdampak dari COVID-19, diutamakan dalam tiga bulan pertama sejak Program dimulai pada awal April 2020
- b. WNI berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah/kuliah.



HARAPAN KOMISI IX DPR RI

MENYONGSONG PESATNYA TEHNOLOGI, DAN PERSAINGAN YANG SEMAKIN KOMPETITIF SERTA TUNTUTAN GLOBALISASI EKONOMI SERTA TANTANGAN BONUS DEMOGRAFI KE DEPAN, KITA PERLU SEGERA BERSIAP DAN BERBENAH DIRI PADA SELURUH SEKTOR, TERUTAMA REGULASI (TUMPANG TINDIH DAN DISHARMONI), SDM (PRODUKTIVITAS YANG RENDAH) DAN INFRASTRUKTUR, SEHINGGA KITA SIAP BERSAING DENGAN NEGARA LAIN.

ATURAN TURUNAN DAN PERATURAN DAERAH YANG SUDAH ADA, KIRANYA DAPAT DISELARASKAN DENGAN RUU CIPTA KERJA SEBAGAI **PAYUNG HUKUM (UMBRELLA ACT)**, DAN PEMERINTAH DIMINTA **SEGERA** MENGELUARKAN ATURAN TURUNAN DARI UU KETENAGAKERJAAN YANG TERDAMPAK OMNIBUS LAW

DPR RI BERSAMA PEMERINTAH DAPAT **MENGAKOMODIR** SELURUH MASUKAN DAN USULAN YANG DISAMPAIKAN TERUTAMA PADA KLASTER KETENAGAKERJAAN, SEHINGGA CITA-CITA MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN, KEADILAN SOSIAL DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DAPAT OPTIMAL.

SECARA MATERI, RUU CIPTA KERJA BERSINGGUNGAN DENGAN BANYAK UU, SEHINGGA BERPOTENSI TERJADI DISHARMONI BAIK SECARA VERTICAL DAN HORIZONTAL, OLEH SEBAB ITU DIHARAPKAN PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA TIDAK TERBURU-BURU.

TERIMAKASIH



@KomisiIX



@KomisiIX